



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENJAMINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TERHADAP PENYELENGGARAAN POLITEKNIK NUSA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa pendirian dan pembukaan pendidikan tinggi Politeknik Nusa Utara berdasarkan ijin penyelenggaraan program-program studi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 203/D/0/2006 yang dikelola dalam suatu manajemen yang terdiri dari Yayasan Nusa Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Koorporasi Direktorat Politeknik merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai kawasan kepulauan dan kawasan perbatasan;

b. bahwa. . . . .

- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan langkah- langkah strategis mendukung upaya pendirian termasuk juga maksimalisasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Politeknik Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa guna maksud tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Penjaminan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap Penyelenggaraan Politeknik Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
7. Undang. ....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

11. Peraturan. ....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
17. Peraturan. . . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PUK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENJAMINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TERHADAP PENYELENGGARAAN POLITEKNIK NUSA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Penjaminan adalah pemberian bantuan pembiayaan dan non pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Politeknik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Politeknik Nusa Utara di Tahuna Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Politeknik adalah Politeknik yang didirikan oleh Yayasan Nusa Utara di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Perguruan Tinggi penyelenggara Program Pendidikan Profesional dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus;
9. Nirlaba adalah Kegiatan atau Usaha yang tidak mengutamakan keuntungan;
10. Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB II  
T U J U A N  
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk penjaminan kelangsungan penyelenggaraan Politeknik.

BAB III  
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
Pasal 3

- (1) Politeknik didirikan oleh Yayasan Nusa Utara;
- (2) Aset dan harta kekayaan Politeknik merupakan barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang dipinjam pakaikan kepada Yayasan Nusa Utara;
- (3) Penyelenggara Politeknik ialah Yayasan Nusa Utara;
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Politeknik oleh Yayasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENJAMINAN  
Pasal 4

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Politeknik sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan penjaminan dalam hal :
  - a. Penyelenggaraan Politeknik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Penyediaan sumber daya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan Politeknik;
  - c. Penyediaan dana 30% (tigapuluh perseratus) dari anggaran keseluruhan penyelenggaraan Politeknik setiap semester atau sesuai dengan MOU bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

(2) Penjaminan. . . . .

- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan keperluan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

- (1) Jaminan pembiayaan guna mendukung kelangsungan penyelenggaraan Politeknik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Disamping sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik juga dapat menerima sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari :
  - a. Partisipasi masyarakat;
  - b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN POLITEKNIK

### Pasal 6

- (1) Politeknik berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan;
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- (3) Kekayaan Politeknik baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan lembaga pendidikan ini;

(4) Pengaturan. . . . .

- (4) Pengaturan mengenai pemindahan hak atas barang bergerak maupun tidak bergerak pada Politeknik dilakukan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penyelenggara Politeknik berkewajiban mengumumkan laporan pengelolaan keuangannya pada setiap akhir Tahun Anggaran melalui Media Massa.

## BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 7

Politeknik berkewajiban memberdayakan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan pada politeknik sejak dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas Penyelenggaraan Politeknik dilaksanakan oleh Penyelenggara Politeknik dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah Daerah, DPRD dan Dewan Pendidikan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada Politeknik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas publik, penyelenggara Politeknik mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal Politeknik;
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
L A P O R A N

Pasal 10

Penyelenggara Politeknik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati pada setiap akhir semester dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pendidikan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal, 28 Januari 2009

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



**WINSULANGI SALINDEHO**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 28 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



**OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENJAMINAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TERHADAP PENYELENGGARAAN POLITEKNIK NUSA UTARA

I. UMUM

Tujuan Politeknik adalah :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Penyelenggaraan Politeknik Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencapai tujuan tersebut diatas berpedoman pada :

1. Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Kaidah, Moral dan etika ilmu pengetahuan;
3. Kepentingan masyarakat;
4. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan professional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Dalam beberapa hal menyangkut pendirian Politeknik Nusa Utara oleh Yayasan Nusa Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah sejak awal terlibat aktif memberikan dukungan dan andil yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelenggaraan Politeknik ini kedepan pemerintah daerah memandang perlu untuk masih memberikan bantuan dan dukungan dalam pencapaian tujuan lembaga pendidikan ini.

Bahwa untuk menjamin kebijakan bantuan dan dukungan terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjaminan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Terhadap Penyelenggaraan Politeknik Nusa Utara, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 12 (dua belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas